

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN TANA TIDUNG

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 2 Oktober 2025.